



## **PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

### **KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

**NOMOR : 58 /KPT/OT.01.1/SK/IV/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
  - b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Memperhatikan : hasil rapat tanggal 10 April 2017 tentang Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangka Raya

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 11 April 2017

**KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,**



**H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.**

**NIP. 19540314 198403 1 010**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

| REVIU UTAMA   | INDIKATOR KINERJA   | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                                      |
|---|---|--|------------------|--|
| <p>wujudnya<br/>ses<br/>adilan yang<br/>ti,<br/>nsparan<br/>i Akuntabel</p> | <p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> | <p style="text-align: center;"><math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul> <p style="text-align: center;"><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> </ul> | <p>Panitera</p>  | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>       |
|   | <p>c. Persentase penurunan sisa perkara.</p>  | <p style="text-align: center;"><math display="block">\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%</math></p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan (sisa perkara tahun sebelumnya)<br/>Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya (sisa perkara dua tahun sebelumnya)</p> <p>Catatan:<br/>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>  | <p>Panitera</p>  | <p>SIPP, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| URUTAN   | INDIKATOR KINERJA  | PENJELASAN  | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|--|--|---|------------------|-------------------------------------|
|  | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :<br/>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>   | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi   | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</li> </ul>  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan   | $\frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 62,51</math></li> </ul>              | Panitera         | Hasil survei internal IKM           |
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang ditentukan   | $\frac{\text{Jumlah Minutasi Perkara yang disampaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minutasi adalah pengisian kembali berkas perkara</li> <li>• SEMA No. 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding</li> <li>• SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> </ul> | Ketua Majelis    | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|  | b. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Pengadilan Pengaju Tepat Waktu  | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| ERJA UTAMA                                    | INDIKATOR KINERJA   | PENJELASAN  | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|---|---|---|------------------|-------------------------------------|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA No. 4 Tahun 2009 tentang Penyerahan/ Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan Tepat Waktu</li> <li>• SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor O26/KMA/5K/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> </ul>   |                  |                                     |
|   | c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi                                 | <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang ditaklukan Mediasi}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT tidak ada mediasi (hanya melakukan rekap laporan mediasi tk. Pertama)</li> <li>• Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> <li>• Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR/ RBG)</li> </ul>   | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   | d. Persentase berkas Perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | <p><math display="block">\frac{\text{Jmlh bkrs pkr yg diajukan Kasasi dan PK scr lengkap}}{\text{Jmlh berkas pkr yang dimohonkan Kasasi dan PK}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 03 Tahun 1973 tentang Kelengkapan berkas Kasasi</li> <li>• SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan PK</li> </ul>  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| ningkatnya es adilan bagi syarakat pinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan  | <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <p>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>   | panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan                       | <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats, sidang keiling</i> maupun <i>gedung-gedung lainnya</i>)</li> </ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| PRIORITAS UTAMA                                       | INDIKATOR KINERJA   | PENJELASAN   | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA  |
|---|---|--|------------------|--|
|   | c. Persentase Pencari Keadilan Masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posyankum)             | <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> <p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan                |
|   | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | <p>Putusan One day Publish X 100%</p> <p>Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yg diputus</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yg diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus</li> <li>• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li> <li>• SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> </ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan                |
| Peningkatannya mutu pelayanan dan pendapatan anggaran | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).   | <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan Permohonan Eksekusi</p> <p><u>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT</u></p> <p>x 100%</p> <p>Catatan :<br/>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>   | Panitera         | PN Tk Pertama, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Palangka Raya, 11 April 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.

NIP. 19540314 198403 1 010